

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DI INDONESIA DAN SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA
(SPRM) DI MALAYSIA**

Irpan Hasonangan Harahap¹, Andryan²

¹*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan Sumatera Utara 20238, Indonesia*

²*Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Medan Sumatera Utara 20238, Indonesia*

**Corresponding Author: irpanhasonangan06@gmail.com, Andryan.Umsu.Ac.Id*

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak serius terhadap keuangan negara, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan publik terhadap hukum. Kompleksitas dan karakter sistemik tindak pidana korupsi mendorong banyak negara membentuk lembaga khusus yang memiliki kedudukan dan kewenangan strategis dalam sistem ketatanegaraan. Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang membentuk lembaga pemberantasan korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) di Malaysia. Meskipun memiliki tujuan yang sama, kedua lembaga tersebut diatur dalam kerangka hukum dan desain kelembagaan yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan, wewenang, dan mekanisme pengawasan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia serta membandingkan implikasi hukumnya dalam sistem hukum masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPK secara normatif ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif namun tetap dikonstruksikan sebagai lembaga independen dengan kewenangan terintegrasi hingga tahap penuntutan. SPRM ditempatkan secara tegas dalam struktur eksekutif dan hanya memiliki kewenangan sampai tahap penyidikan. Perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan politik hukum dalam merancang sistem pemberantasan korupsi di Indonesia dan Malaysia.

Kata kunci: pemberantasan korupsi; KPK dan SPRM; perbandingan hukum

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has serious impacts on state finances, governance, and public trust in law. The complexity and systemic nature of corruption have prompted many countries to establish special agencies with strategic positions and authority within their constitutional systems. Indonesia and Malaysia have each established anti-corruption bodies, namely the Corruption Eradication Commission (KPK) in Indonesia and the Malaysian Anti-Corruption Commission (SPRM) in Malaysia. Although sharing the same objective, both institutions operate under different legal frameworks and institutional designs. This study aims to analyze the institutional position, authority, and supervisory mechanisms of anti-corruption bodies in Indonesia and Malaysia, as well as to compare their legal implications within each country's legal system. This study employs normative legal research method with statutory and comparative law approaches. The results show that KPK is normatively placed within the executive branch but remains constructed as an independent institution with integrated authority up to the prosecution stage. SPRM is firmly placed within the executive structure and only holds authority up to the investigation stage. These differences reflect divergent legal policies in designing anti-corruption systems in Indonesia and Malaysia.

Keywords: corruption eradication; KPK and SPRM; comparative law

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang menimbulkan dampak multidimensional terhadap keuangan negara, stabilitas pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam konteks negara hukum, korupsi tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran pidana, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merusak prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan instrumen hukum dan kelembagaan yang bersifat khusus dan memiliki kewenangan luar biasa (*extraordinary measures*) untuk menanggulangi karakter kejahatan yang sistemik dan terorganisir (Halim Pranata & Zarkasi, 2021)

Indonesia dan Malaysia sebagai negara hukum modern di kawasan Asia Tenggara merespons ancaman korupsi dengan membentuk lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi. Indonesia membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, sedangkan Malaysia membentuk Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia berdasarkan Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009. Pembentukan lembaga khusus ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa aparat penegak hukum konvensional belum sepenuhnya efektif dalam menangani tindak pidana korupsi (Selfi Suriyadinata & Ananda Putra Rezeki, 2022).

Kedudukan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan signifikan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Perubahan tersebut menempatkan KPK sebagai bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif, yang secara normatif menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi pengaturan tersebut dengan

prinsip independensi lembaga negara. Independensi lembaga penegak hukum dipandang sebagai syarat utama bagi efektivitas pemberantasan korupsi dalam negara hukum demokratis (Asshiddiqie, 2020).

Malaysia sejak awal menempatkan SPRM sebagai lembaga yang berada dalam struktur eksekutif dan bertanggung jawab secara administratif kepada Yang di-Pertuan Agong. Meskipun demikian, pengaturan hukum di Malaysia menyediakan mekanisme pengawasan eksternal melalui parlemen dan komite khusus untuk menjaga akuntabilitas lembaga tersebut. Model ini mencerminkan pendekatan hukum yang menitikberatkan pada pengawasan kelembagaan sebagai alat kontrol terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan (Habibi, 2021).

Aspek kewenangan lembaga pemberantasan korupsi menjadi faktor penentu dalam menilai efektivitas penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia memiliki kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kewenangan penuntutan ini menempatkan KPK sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki fungsi terintegrasi dalam sistem peradilan pidana

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia memiliki kewenangan utama dalam pencegahan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana korupsi, namun tidak memiliki kewenangan penuntutan. Kewenangan penuntutan berada sepenuhnya pada Jaksa Agung Malaysia sebagaimana diatur dalam Federal Constitution of Malaysia dan Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009. Perbedaan pengaturan ini menunjukkan adanya pembagian fungsi yang tegas antara lembaga penyidik dan penuntut umum dalam sistem hukum Malaysia.

Pengawasan terhadap lembaga pemberantasan korupsi merupakan bagian

integral dari prinsip negara hukum yang menuntut keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas. Indonesia membentuk Dewan Pengawas KPK sebagai mekanisme pengawasan internal berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Malaysia menerapkan model pengawasan berlapis terhadap SPRM melalui Parliamentary Select Committee, Special Committee on Corruption, dan Complaints Committee yang diatur dalam MACC Act 2009.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian perbandingan mengenai kedudukan, kewenangan, dan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia menjadi penting untuk dikaji secara akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan desain kelembagaan lembaga pemberantasan korupsi yang efektif, independen, dan akuntabel dalam sistem hukum nasional Indonesia dan Malaysia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (comparative legal approach). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma hukum, asas hukum, dan pengaturan perundang-undangan yang mengatur kedudukan, kewenangan, serta pengawasan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengkaji persamaan dan perbedaan pengaturan hukum antara Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam sistem hukum masing-masing negara (Soekanto & Mamudji, 2021).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual

approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan hukum yang menjadi dasar pembentukan dan kewenangan KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan yang sama juga diterapkan terhadap Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 dan ketentuan konstitusional Malaysia yang mengatur SPRM. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep independensi lembaga negara, kewenangan penegakan hukum, dan mekanisme pengawasan lembaga negara dalam perspektif hukum tata negara (Asshiddiqie, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan Indonesia dan Malaysia yang berkaitan dengan lembaga pemberantasan korupsi. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu karya para sarjana hukum Indonesia yang membahas pemberantasan korupsi dan desain kelembagaan lembaga negara. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai penunjang. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif untuk menarik kesimpulan berdasarkan logika hukum dan asas-asas hukum yang berlaku (Marzuki, 2021).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ditetapkan sebagai lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa KPK secara struktural tidak lagi berdiri sepenuhnya di luar cabang kekuasaan negara, meskipun undang-undang tetap menyebutkan sifat independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya (Aravi, 2026)

Kedudukan KPK sebagai lembaga negara independen pada masa awal pembentukannya dipahami sebagai respons terhadap lemahnya penegakan hukum oleh institusi konvensional. Independensi KPK dimaknai sebagai kebebasan kelembagaan dari campur tangan kekuasaan politik dalam menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Konsep ini sejalan dengan prinsip checks and balances dalam negara hukum demokratis (Rahim & Sudirdja, 2025)

Perubahan kedudukan KPK pasca revisi undang-undang tahun 2019 menimbulkan implikasi konstitusional karena menempatkan KPK dalam garis koordinasi eksekutif tanpa memberikan penegasan yang kuat mengenai batasan intervensi kekuasaan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi melemahnya independensi KPK dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah.

Kedudukan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dalam sistem ketatanegaraan Malaysia diatur dalam Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009. Undang-undang tersebut menempatkan SPRM sebagai lembaga yang secara organisatoris berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Yang di-Pertuan Agong melalui Perdana Menteri. Penempatan ini menunjukkan bahwa SPRM sejak awal tidak dirancang sebagai lembaga independen di luar struktur pemerintahan (Sandoval, 2022)

Kedudukan SPRM yang berada dalam struktur eksekutif dipertegas oleh mekanisme pengangkatan pimpinan

lembaga yang melibatkan kekuasaan politik. Kepala SPRM diangkat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri, sehingga secara hukum dan politik SPRM berada dalam lingkup kontrol pemerintah. Model ini mencerminkan karakter sistem pemerintahan Malaysia yang menekankan sentralisasi kekuasaan eksekutif.

Perbandingan kedudukan kelembagaan menunjukkan bahwa KPK dan SPRM sama-sama berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif, namun memiliki dasar legitimasi yang berbeda. KPK secara normatif tetap mengklaim independensi kelembagaan, sedangkan SPRM secara tegas ditempatkan sebagai bagian dari struktur pemerintahan tanpa label independen. Perbedaan ini menunjukkan variasi pendekatan dalam merancang lembaga pemberantasan korupsi.

Kedudukan kelembagaan tersebut berimplikasi langsung terhadap posisi lembaga dalam sistem checks and balances. KPK memiliki ruang legitimasi yang lebih besar untuk bertindak sebagai pengawas kekuasaan eksekutif, meskipun secara struktural berada di dalamnya. SPRM lebih berfungsi sebagai instrumen negara dalam kebijakan pemberantasan korupsi yang dikendalikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan perbandingan tersebut, kedudukan lembaga pemberantasan korupsi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan filosofi hukum dalam menempatkan lembaga anti-korupsi. Indonesia berupaya mempertahankan konsep independensi sebagai dasar legitimasi KPK, sedangkan Malaysia menekankan efektivitas kelembagaan melalui kontrol eksekutif yang disertai mekanisme pengawasan politik dan administratif.

B. Wewenang Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan pencegahan, koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pengaturan ini menempatkan KPK sebagai lembaga penegak hukum dengan kewenangan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana (Putra, 2023).

Wewenang penyelidikan dan penyidikan yang dimiliki KPK bersifat independen dan tidak bergantung pada lembaga penegak hukum lain. KPK berwenang melakukan tindakan paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kewenangan ini menunjukkan karakter luar biasa KPK sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani perkara korupsi dengan tingkat kerugian dan kompleksitas tertentu (Harahap & Nelson, 2023).

Wewenang penuntutan yang dimiliki KPK menjadi ciri pembeda utama dibandingkan lembaga pemberantasan korupsi di banyak negara. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memberikan legitimasi kepada KPK untuk melakukan penuntutan secara langsung di pengadilan tindak pidana korupsi. Kewenangan ini memperkuat posisi KPK sebagai lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai penyidik, tetapi juga sebagai aktor utama dalam proses penegakan hukum korupsi (Febriana, 2020)

Wewenang KPK dalam aspek pencegahan diwujudkan melalui pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi, serta pendidikan antikorupsi sebagaimana diatur dalam

Pasal 13 Undang-Undang KPK. Aspek pencegahan ini menunjukkan bahwa kewenangan KPK tidak semata-mata represif, tetapi juga preventif dalam rangka membangun sistem pemerintahan yang bersih (Prasetyo, 2021).

Wewenang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diatur dalam Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada SPRM untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, termasuk kewenangan pemanggilan saksi, penggeledahan, penyitaan, dan penangkapan. Kewenangan ini diatur secara rinci dalam Sections 29 sampai dengan 46 MACC Act 2009 (Nasution, 2020).

Wewenang SPRM tidak mencakup fungsi penuntutan karena kewenangan tersebut berada sepenuhnya pada Attorney General Malaysia sebagaimana diatur dalam Federal Constitution of Malaysia. Setiap perkara yang telah disidik oleh SPRM harus mendapatkan persetujuan Jaksa Agung untuk dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Pengaturan ini menunjukkan adanya pemisahan tegas antara fungsi penyidikan dan penuntutan dalam sistem hukum Malaysia (Pohan, 2018).

Ketiadaan kewenangan penuntutan pada SPRM berdampak pada ketergantungan institusional terhadap otoritas eksekutif dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini menimbulkan potensi hambatan dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, karena keputusan penuntutan berada di luar kewenangan SPRM sebagai lembaga penyidik (Ainul Ismah et al., 2025).

Perbandingan kewenangan menunjukkan bahwa KPK memiliki kewenangan yang lebih luas dan terintegrasi dibandingkan SPRM. KPK menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara mandiri, sedangkan SPRM hanya

menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan dengan ketergantungan pada Jaksa Agung untuk proses penuntutan. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia dan Malaysia (Kamseno, 2024)

Berdasarkan analisis tersebut, wewenang lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan fundamental dalam desain kelembagaan. Indonesia mengadopsi model kewenangan terintegrasi melalui KPK, sedangkan Malaysia mengadopsi model pembagian fungsi penegakan hukum melalui SPRM dan Attorney General. Perbedaan ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas, independensi, dan akuntabilitas pemberantasan korupsi di masing-masing negara (Anggraini & Mahardhika, 2026)

C. Pengawasan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia

Pengawasan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 melalui pembentukan Dewan Pengawas. Pasal 37A undang-undang tersebut menegaskan bahwa Dewan Pengawas merupakan organ internal KPK yang bertugas mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Pengaturan ini menandai perubahan signifikan dalam mekanisme pengawasan KPK yang sebelumnya tidak mengenal model pengawasan internal yang bersifat struktural (Ginting et al., 2023)

Kewenangan Dewan Pengawas KPK mencakup pemberian izin tertulis terhadap tindakan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Kewenangan ini menempatkan Dewan Pengawas pada posisi strategis dalam proses penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut menimbulkan diskursus akademik mengenai potensi

pembatasan independensi KPK dalam menjalankan kewenangan represifnya (Sulaiman & Review, 2022)

Model pengawasan internal melalui Dewan Pengawas dipandang sebagai bentuk kontrol administratif terhadap penggunaan kewenangan luar biasa yang dimiliki KPK. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Namun, efektivitas pengawasan internal ini sangat bergantung pada independensi dan integritas anggota Dewan Pengawas itu sendiri (Ariyanti & Ariyani, 2020)

Pengawasan terhadap KPK juga dilakukan secara eksternal melalui mekanisme politik dan hukum. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi pengawasan terhadap KPK melalui rapat kerja dan penggunaan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pengawasan yudisial dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan peradilan tata usaha negara terhadap kebijakan dan tindakan administratif KPK (Kaldera et al., 2020)

Pengawasan terhadap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diatur dalam Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 dengan model pengawasan berlapis. Section 13 MACC Act 2009 membentuk Parliamentary Select Committee yang bertugas mengawasi pelaksanaan fungsi dan kebijakan SPRM. Keterlibatan parlemen ini menunjukkan adanya pengawasan politik langsung terhadap lembaga pemberantasan korupsi (Nasution, 2021).

Pengawasan terhadap SPRM juga dilakukan melalui Special Committee on Corruption yang berfungsi memberikan nasihat dan evaluasi terhadap kinerja SPRM. Komite ini terdiri dari tokoh masyarakat dan pejabat tertentu yang ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong. Model ini menunjukkan bahwa pengawasan SPRM tidak hanya bersifat

administratif, tetapi juga melibatkan unsur sosial dan moral dalam pengendalian lembaga (Sirajuddin, 2022).

Mekanisme Complaints Committee dalam sistem SPRM berfungsi sebagai sarana pengaduan masyarakat terhadap dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat SPRM. Komite ini memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan memberikan rekomendasi kepada otoritas terkait. Pengawasan berbasis partisipasi publik ini memperkuat akuntabilitas SPRM sebagai lembaga penegak hukum (Rahmat, 2020).

Perbandingan sistem pengawasan menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan model pengawasan yang lebih terpusat melalui Dewan Pengawas sebagai organ internal KPK. Malaysia menerapkan model pengawasan eksternal berlapis yang melibatkan parlemen, komite khusus, dan mekanisme pengaduan masyarakat. Perbedaan ini mencerminkan perbedaan pendekatan dalam menyeimbangkan independensi dan akuntabilitas lembaga pemberantasan korupsi (Huda, 2022).

Berdasarkan analisis tersebut, pengawasan terhadap lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan desain kelembagaan yang signifikan. Indonesia menekankan pengawasan internal sebagai instrumen kontrol kewenangan, sedangkan Malaysia menekankan pengawasan eksternal sebagai mekanisme akuntabilitas publik. Perbedaan ini mencerminkan politik hukum masing-masing negara dalam merancang sistem pemberantasan korupsi yang seimbang antara independensi dan pertanggungjawaban.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kedudukan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan desain kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan masing-masing negara. Komisi Pemberantasan Korupsi di

Indonesia secara normatif ditempatkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif namun tetap dikonstruksikan sebagai lembaga yang bersifat independen dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sejak awal ditempatkan sebagai bagian dari struktur eksekutif dan berada di bawah kontrol pemerintah, tanpa penegasan independensi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia menunjukkan perbedaan yang bersifat fundamental. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kewenangan terintegrasi yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, serta kewenangan tindakan paksa yang luas. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia hanya memiliki kewenangan sampai pada tahap penyidikan dan sepenuhnya bergantung pada Jaksa Agung dalam proses penuntutan.

Pengawasan terhadap lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia juga menunjukkan pendekatan yang berbeda. Indonesia menerapkan model pengawasan internal melalui Dewan Pengawas KPK, sedangkan Malaysia menerapkan sistem pengawasan eksternal berlapis terhadap SPRM melalui parlemen, komite khusus, dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pembentuk undang-undang di Indonesia memperkuat dasar konstitusional independensi KPK agar tidak rentan terhadap perubahan politik. Selain itu, mekanisme pengawasan eksternal yang melibatkan parlemen dan masyarakat sipil perlu diperkuat sebagaimana yang diterapkan dalam sistem SPRM Malaysia. Sinergi antara pengawasan internal dan eksternal akan menghasilkan lembaga pemberantasan korupsi yang lebih efektif, akuntabel, dan terpercaya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ainul Ismah, Monica Indah Winarno, Mahardika, Raffi Rasya, & Uccy Vela Nabila. (2025). Politik Anti Korupsi: Perbandingan Strategi Pemberantasan Korupsi Indonesia-Malaysia. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 6(1), 59–72.
<https://doi.org/10.24853/independen.6.1.59-72>
- Angraini, J. D., & Mahardhika, V. (2026). *Perbandingan Independensi Lembaga Anti-Korupsi : Studi Komparatif antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia dan Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC)*. 9(2), 222–236.
- Aravi, J. (2026). *Perbandingan Hukum Tentang Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Setelah Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. 3(2), 500–506.
- Ariyanti, D. O., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 328–344.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Febriana, A. (2020). *Pengaturan tindak pidana korupsi (suap) menurut hukum pidana indonesia dan malaysia*.
- Ginting, Y. P., Ikbar, A. F., Putri, D. E., Aisy, G. R., & Dawe, R. P. (2023). Perbandingan Penegakan Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi di Negara Indonesia dan Negara Malaysia Berdasarkan Sistem Hukumnya. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(6), 374–383.
<https://doi.org/10.58812/jpws.v2i6.383>
- Habibi, M. (2021). Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 22(2), 128.
<https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>
- Halim Pranata, T., & Zarkasi, A. (2021). Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 346–363.
<https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13395>
- Harahap, A. S., & Nelson, F. M. (2023). Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia : Suatu Kajian Perbandingan. *Simbur Cahaya*, XXX(1), 133–155.
<https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2820>
- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran Bpk Sebagai Lembaga Pengawas Eksternal Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 13–26.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.898>
- Kamseno, S. (2024). Analisis Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia dengan Malaysia terhadap Kejahatan Tindak Pidana Korupsi Sigit Kamseno pemerintahan dan masyarakat yang berfungsi untuk menjaga ketertiban umum , memberikan hukum pidana di Indonesia . dalam masalah-m. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia*, 1(1), 1–23.
<https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/download/518/787?form=MG0AV3>
- Pohan, S. (2018). Perbandingan Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia Dan Beberapa Negara Dunia. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 271.
<https://doi.org/10.31604/justitia.v1i1.271-303>

- Putra, M. Axel. (2023). Perubahan Pidana Minimal Khusus Terhadap Delik Korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 6(16100), 1–345.
- Rahim, M. I. F., & Sudirdja, R. P. (2025). Konstitusionalitas Kejaksaan sebagai Central Authority dalam Urusan Extradition dan Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 23, 54–69. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1549>
- Sandoval, Y. (2022). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019: Hancurkan Independensi KPK? *Journal of Judicial Review*, 24(1), 105–134. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.6732>
- Selfi Suriyadinata, & Ananda Putra Rezeki. (2022). Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ketatanegaraan. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 30–35. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.81>
- Sulaiman, D., & Review, L. (2022). *Datuk Sulaiman Law Review DalRev*. 3(1), 43–50.